



PUTUSAN

Nomor 3553/Pdt.G/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor, 26 Januari 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Didik Yoandri, SE, SH, M.Kn.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makasar 26 Juli 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 3553/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 31 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melakukan perkawinan pada hari Sabtu pada tanggal 21 Nopember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama X Bandung Barat;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3553/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di rumah orang tua Penggugat di Bogor, kemudian sejak 4 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat hingga sampai saat sekarang ini dan Tergugat di -, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak sebagai berikut;
 - NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 23-11-2021;
4. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan masih belum mummayis dan lebih dekat dengan Penggugat, maka selama ini pengasuhan dilakukan oleh Penggugat selaku ibu kandung nya;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Mei 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebabnya antara lain;
 - Pihak Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada pihak Penggugat ;
 - Pihak Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat tiada henti tiap hari;
 - Pihak Tergugat mempunyai sifat yang keras dan temperamental kepada pihak Penggugat;
 - Pihak Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain/selingkuh dan hal ini menyebabkan Penggugat kecewa dengan Tergugat;
 - Bahwa akibat Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, membuat Penggugat kecewa dan ingin bercerai dengan Penggugat;
 - Pihak Tergugat juga tidak memprioritaskan istri dan anak selama ini dalam hidup berumah tangga dengan Penggugat;
 - Pihak Tergugat juga telah menjatuhkan talak satu melalui telepon whatsapp kepada Penggugat pada tanggal 2 April 2023;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3553/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus dari mulai Mei tahun 2022 hingga sampai dengan saat sekarang ini;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi masalah sepele/kecil tiap hari, hal ini akhirnya yang mengakibatkan pertengkaran besar antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa selama ini Penggugat berpendapat dalam rumah tangga dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran, hal ini yang salah satu sebab sering terjadi pertengkaran tiap hari;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, pisah makan, dan pisah tempat tinggal dari bulan 4 Desember 2022 hingga saat sekarang ini, harapan Penggugat agar Tergugat biasa intropeksi diri sebagai suami, ternyata Tergugat lebih berat mementingkan kepentingan diri sendiri dari Tergugat;
11. Bahwa orang tua Penggugat serta saudara Penggugat telah berupaya menasehati agar Penggugat mempertahankan keutuhan rumah tangga nya, namun sia sia belaka dan tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, karena rasa cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat kini telah nyata tidak ada lagi;
13. Bahwa gugatan cerai ini menurut hemat Penggugat juga telah memenuhi dasar dan alasan sebagaimana tercantum dalam PP 9/1975 pasal 19 jo KHI pasal 116 huruf f berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (f)" antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga";

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili dan pada akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3553/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 23-11-2021, dibawah Pengasuhan Penggugat PENGGUGAT;
4. Menetapkan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada DIDIK YOANDRI, SE, SH, M.Kn., dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3553/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.1;
2. Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. SAKSI II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bandung, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3553/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3553/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3553/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3553/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang cakap dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama *NAMA ANAK*, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 23-11-2021, dibawah Pengasuhan Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari **Drs. H. Ilham Suhwardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nana Supriatna** dan **Dra. Tuti Gantini** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3553/Pdt.G/2023/PA.Badg



Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nana Supriatna

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	46.000,00
- Biaya PNBPN Relas	Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

